



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
PESTISIDA PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*THE CONSUMER PROTECTION TO PESTICIDES COUNTERFEIT USING
BASED ON ACT OF NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT
CONSUMER PROTECTION*

Oleh:

**TITIN YUNAENI
NIM. 100710101061**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
PESTISIDA PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*THE CONSUMER PROTECTION TO PESTICIDES COUNTERFEIT USING
BASED ON ACT OF NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT
CONSUMER PROTECTION*

Oleh:

**TITIN YUNAENI
NIM. 100710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat."

(Q.S Al-Mujaadilah:11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang sangat tulus dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu saya tercinta Siti Rohmah dan Bapak saya Maskur, dan juga Kakak saya Samsul Arifin yang sangat saya sayangi, saya hormati, dan saya banggakan, terimakasih atas do'a restu dan pengorbanannya yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada saya dalam meraih segala impian dan cita-cita.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat bagi saya untuk menimba ilmu khususnya di bidang hukum.
3. Sahabat dan teman-temanku sekalian yang telah memberi semangat, motivasi, dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini.



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
PESTISIDA PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*THE CONSUMER PROTECTION TO PESTICIDES COUNTERFEIT USING
BASED ON ACT OF NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT
CONSUMER PROTECTION*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

**TITIN YUNAENI
NIM. 100710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 APRIL 2014**

Oleh:

Pembimbing

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H.

NIP: 197202171998021001

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.

NIP: 196312011989021001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA
PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:

TITIN YUNAENI
NIM.100710101061

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H.

NIP: 197202171998021001

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.

NIP: 196312011989021001

MENGESAHKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP.197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 30
Bulan : JUNI
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

PRATIWI PUSPITO ANDINI S.H.,M.H.
NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji

Dosen Anggota Penguji 1

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H. :
NIP: 197202171998021001

Dosen Anggota Penguji 2

MARDI HANDONO, S.H.,M.H. :
NIP: 196312011989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Yunaeni

Nim : 100710101061

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Pestisida Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial tidak disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember Maret 2014

Yang Menyatakan,

TITIN YUNAENI

NIM. 100710101061

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** ”. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang mana atas nikmat, rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun;
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Pratiwi Pusptho Andini, S.H., M.H. Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono,S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S. Selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
10. Ibuku tercinta Siti Rohmah dan Bapakku Maskur, dan juga Kakakku Samsul Arifin, S.T. yang sangat saya sayangi, saya hormati, dan saya banggakan, terimakasih atas do'a restu dan pengorbanannya yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada saya dalam meraih segala impian dan cita-cita.
11. Yang terkasih Danny Nur Prasetyo, S.H. yang telah menemaniku dalam pengerjaan skripsi ini, dan juga tak henti-hentinya memberikan motifasi dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
12. Sahabat-sahabatku khususnya angkatan 2010, Lailatul Qomariyah, S.H., Nur Aulia, S.H., Liely Hananingsih, S.H., Febriani Ratnasari, S.H., Heny Ulfa, S.H., I Putu Angga Raditya P, S.H., Andrianus Moy Sidarta, S.H., Firmanto, S.H., Slamet Miharjo Utomo, S.H., Dan teman-teman seangkatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas keakraban yang terjalin selama ini.
13. Teman-temanku yang ada di Kost Muslimah yang telah memberi motifasi dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, nusa, bangsa dan agama.

Jember, Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Akhir-akhir ini marak sekali terjadi pemalsuan terhadap produk barang-barang tertentu. Salah satunya yaitu pemalsuan terhadap produk obat-obatan pertanian, khususnya produk obat-obatan pestisida.

Yang disebut dengan pestisida palsu menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 42/ Permentan/ SR.140/ 5/ 2007 tentang Pengawasan Pestisida pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan pestisida palsu adalah pestisida yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label diluar batas toleransi atau pestisida yang nama dagang, wadah/kemasan dan labelnya meniru pestisida legal. dengan adanya pestisida palsu tersebut sangatlah merugikan petani, karena pestisida palsu tidak efektif untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman petani.

Pelaku usaha Pada pasal 8 angka 1 huruf e Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada tiga yaitu, Pertama, bagaimana bentuk perlindungan terhadap petani atas penggunaan pestisida palsu yang mengakibatkan kerugian bagi petani. Kedua, bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku usaha atas produksi pestisida palsu yang merugikan konsumen. Ketiga, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh petani yang dirugikan atas penggunaan pestisida palsu.

Penulisan skripsi ini bertujuan umum dan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya yaitu: untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan terhadap petani atas penggunaan pestisida palsu yang mengakibatkan kerugian petani, untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab pelaku usaha atas penggunaan pestisida palsu yang merugikan konsumen, dan untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh petani yang dirugikan atas penggunaan pestisida palsu.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu: bahwa bentuk perlindungan bagi petani atas penggunaan pestisida palsu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum *preventif* yaitu: sebuah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Pencegahan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan batasan-batasan atas hak dan kewajiban. Dan perlindungan hukum *represif* yaitu sebuah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah mengenai penggunaan pestisida di bidang pertanian. Petani juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi atas sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah melakukan pemalsuan terhadap pestisida di bidang pertanian. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan pestisida palsu yaitu pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada petani sebagai konsumen pengguna langsung dari produk pestisida di bidang pertanian yang mana hak-haknya dilanggar atas penggunaan pestisida palsu yang mutu dan isinya tidak sesuai dengan label pada kemasan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh petani yang dirugikan atas penggunaan pestisida palsu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan. penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hak-hak petani sebagai konsumen pengguna langsung dari produk pestisida di bidang pertanian, sanksi dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Saran-saran yang dapat diberikan adalah hendaknya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap petani serta pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida lebih terus ditingkatkan bersama lembaga-lembaga terkait. Hendaknya pelaku usaha hendaknya harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Petani sebagai konsumen akhir dari penggunaan pestisida di bidang pertanian hendaknya lebih selektif lagi dalam memilih produk pestisida pertanian, agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Hendaknya upaya penyelesaian sengketa konsumen khususnya tentang masalah yang dihadapi adalah tentang barang yang mutu dan komposisi yang tidak sesuai dengan label dalam kemasan, baik itu putusan yang berasal dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun di pengadilan hendaknya dilakukan seobyektif mungkin, agar menghasilkan putusan yang sedali-adilnya. Dan pemerintah harus benar-benar menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha atas beredarnya produk pestisida palsu yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Umum	9
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian.....	10
1.4.2 Pendekatan Masalah	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	12

1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	12
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	14
2.1.1 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
2.2 Konsumen	17
2.2.1 Pengertian Konsumen	17
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18
2.3 Pelaku Usaha.....	18
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
2.3.3 Larangan bagi Pelaku Usaha.....	21
2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	22
2.4 Pestisida	23
2.4.1 Pengertian Pestisida	23
2.4.2 Pengertian Pestisida Palsu.....	24
2.4.3 Jenis-Jenis Pestisida	24
2.4.4 Bentuk Pestisida dalam Bidang Pertanian.....	27
2.4.5 Fungsi Pestisida dalam Bidang Pertanian	29
2.4.6 Dampak yang Ditimbulkan Dari Penggunaan Pestisida.....	30
2.4.6.1 Terhadap Lingkungan/Biota.....	30
2.4.6.2 Terhadap Produk Pertanian yang Dihasilkan	31
2.4.6.3 Terhadap Konsumen Produk Pertanian.....	32
BAB 3. PEMBAHASAN	34
3.1 Bentuk Perlindungan Terhadap Petani Atas Penggunaan Pestisida Palsu yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Petani	34
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pestisida Palsu yang Merugikan Konsumen.....	43
3.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Petani yang Dirugikan Atas Penggunaan Pestisida Palsu	51

BAB 4. PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
- Lampiran 4 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pangawasan Pestisida
- Lampiran 5 : Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP/ Kep/ 12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen.